

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lack of funds*), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), Cet. Ke- 6, h.43.

masyarakat dan/atau dunia usaha. Dengan demikian, bank dikenal sebagai lembaga intermediasi.

Dikatakan sebagai lembaga intermediasi bahwa bank adalah badan usaha untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan untuk menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini sesuai dengan pengertian Bank yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang merumuskan pengertian bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Unsur utama dalam mengembangkan usaha perbankan adalah kepercayaan dari nasabah perbankan baik yang akan menyimpan dananya atau yang akan menggunakan dana yang disalurkaninya. Salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (nasabah) adalah dengan adanya jaminan hukum

² <https://skripsi-skripsiun.blogspot.com/2014/05/skripsi-hukum-perlindungan-hukum.html>, diakses pada 18 Oktober 2018, pukul 13.30 WIB

atau kepastian hukum yang melindungi hak-hak dan kepentingan nasabah yang akan mempergunakan jasa-jasa perbankan.

Nasabah merupakan konsumen jasa perbankan yang kepentingannya harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu adanya ketentuan tentang pencantuman klausula baku.³

Kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Pengalaman menunjukkan, baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain bahwa ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan demikian dapat menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana.⁴

³ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*,..., h. 116

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet Ke-4, h. 157

Hubungan hukum antara nasabah dan penyimpanan dana bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁵

Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia untuk membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2003, yang dalam satu programnya API menjamin peningkatan dan perlindungan

⁵ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,, h. 144-145

terhadap nasabah agar kedudukan nasabah dan bank sejajar melalui program pengaduan, mediasi, transparansi, dan pemerdayaan nasabah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan dan pemberian informasi terhadap nasabah khususnya pada nasabah penyimpan dana masih belum mendapat tempat dalam hukum perbankan, lemahnya perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana jika terjadi perselisihan dengan pihak bank membuat nasabah penyimpan dana dirugikan.⁶

Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antar bank dan nasabahnya. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan konsumen, tetapi tidak melemahkan

⁶ Nicky Valentino Kalonio, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Berdasarkan Arsitektur Perbankan Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol 6 No. 7 (Setember 2017), h. 14

kedudukan posisi bank. Hal demikian perlu, mengingat seringnya perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah telah dibakukan dengan sebuah perjanjian baku.⁷

Posisi nasabah penyimpan pada perbankan syari'ah adalah sebagai sumber modal bagi bank Syari'ah karena dana yang disimpan bisa dikembangkan oleh bank syari'ah. Walaupun penggunaan dana tersebut tergantung kepada akad yang digunakan oleh nasabah penyimpan. Isi akad atau klausul kontrak pada perbankan syari'ah sangat menentukan hak dan kewajiban yang akan diperoleh dalam melakukan transaksi pada sebuah produk perbankan syari'ah.

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah. Salah satu prinsip yang digunakan perbankan syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah wadi'ah. Wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap

⁷ Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Cet. Ke-4, h. 305

saat dapat diambil jika pemliknya menghendaki.⁸ Seperti akad wadi'ah yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah khususnya dalam produk wadi'ah di salah satu Bank Syariah di kota Serang, yakni dalam penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Islam dan Positif Terhadap Nasabah dalam Produk *Wadi'ah* (Studi di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Serang)”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, untuk melindungi nasabahnya khususnya pada produk Wadi'ah sesuai dengan

⁸<http://yusronkhoiri1995.blogspot.com/2018/01/jurnal-hukum-ekonomi-syariah.html>, diakses pada 24 Oktober. 2018, pukul 15.55 WIB

hukum-hukum yang berlaku tentang Perlindungan Hukum Nasabah yang ada di Indonesia.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum nasabah dalam produk *wadi'ah* pada perbankan syariah?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum nasabah dalam produk *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tidak lepas dari tujuan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Dan berikut adalah tujuan yang ingin di sampaikan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum nasabah dalam produk *wadi'ah* pada perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum nasabah dalam produk *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri.

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian mempunyai manfaatnya masing-masing sesuai dengan apa yang diteliti didalamnya, begitupun dengan penelitian ini. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan wawasan mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya dalam produk *wadi'ah*.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada nasabah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bank syariah pada produk *wadi'ah*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan kajian kepustakaan (*Literature Review*) baik sebelum maupun selama penelitian dilangsungkan, kegiatan kajian kepustakaan ini dapat dilakukan dengan memilih sumber bacaan yang relevan dan sesuai bidang

kajian yang hendak dijadikan peneliti.⁹ berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu penulis menemukan beberapa sripsi yang berkaitan dengan apa yang ingin penulis teliti sebagai berikut :

NAMA	JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
Mulyati, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh	Aspek Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Pada Penyelenggara Layanan Internet Banking (Studi Kasus PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Ulee Kareng)	Jika terjadi permasalahan atau mendapatkan pengaduan dari nasabah dalam sebuah perkara maka pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kraeng akan menanggapi dengan cepat pengaduan dari pihak nasabah yang bersangkutan	Yang akan penulis teliti tertuju kepada perlindungan hukum terhadap nasabah dalam produk <i>wadi'ah</i>

⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 119.

		<p>kemudian perkara langsung di tanggapi oleh pihak pusat yang berada di Jakarta, setelah di teliti pihak Bank Syariah Mandiri akan bertanggung jawab.</p>	
<p>Ilham Paizal Farij, Prodi Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan IB Dollar Hasanah</p>	<p>Berdasarkan implementasi pada transaksi tabungan BNI Dollar IB Hasanah bahwa praktik penyetoran maupun penarikan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun serta ketentuan lain dalam akad wadi'ah.</p>	<p>Yang akan penulis teliti tertuju kepada perlindungan hukum terhadap nasabah dalam produk <i>wadi'ah</i></p>

G. Kerangka Pemikiran

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau pembiayaan membuatnya syarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undanga lainyng terkait.

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam kontek Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian dengan nasabah yang bersangkutan.

Peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah selaku konsumen tidak hanya melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan Perundang-Undangan di bidang perbankan. Karena bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat, maka dalam melaksanakan aktivitasnya bank harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah istilah nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu nasabah penyimpan yang berarti menempatkan dananya di bank syariah dalam bentuk simpanan dan nasabah investor yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dalam

¹⁰ <http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/03/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-bank.html>, diakses pada 30 Oktober 2018, pukul 12.12 WIB.

bentuk investasi dengan prinsip syari'ah dan nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipermasalahkan dengan itu berdasarkan prinsip syariah.

Proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah salah satunya dilakukan melalui Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah. Secara singkat Giro Wadiah dapat diartikan sebagai simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad¹¹ dan Tabungan Wadiah dapat dikatakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat yang lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹²

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), Cet. Ke-2, h. 84

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,h. 93

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 disebutkan:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*” (Q.S.An-Nisa: 58).¹³

Dan dalam Q.S. Al-baqarah ayat 283 disebutkan pula:

﴿...وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَوَلِيَّتِ الْقَالَ اللَّهُ رَبَّهُ﴾

“*...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...*” (Q.S.Al-Baqarah:283).¹⁴

Wadi’ah pada dasarnya berfungsi untuk penitipan barang saja, karena pada zaman Rasulullah tujuan-tujuan wadi’ah hanya demikian, tetapi tetap ada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan, dengan ketentuan bahwa dana yang digunakan sebagai wadi’ah dikembalikan seutuhnya kepada pemilik.

¹³ Arham bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, (Jakarta Timur: Hilal Media,2016), h. 87

¹⁴ Arham bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, (Jakarta Timur: Hilal Media,2016), h. 49

Namun, bila terjadi kerugian maka penyimpan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian itu.¹⁵

H. Metode Penelitian

Agar penelitian dalam karya ilmiah (skripsi) ini terarah, penulis membutuhkan metode untuk melakukannya. Metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis penelitian, yang pertama yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), metode ini digunakan untuk menunjukkan informasi dan data yang ada di lapangan secara langsung. Lokasi penelitian ini adalah Bank Mandiri Syariah Serang. Jenis penelitian yang kedua adalah pustaka (*library research*), yang sumber-sumber kajiannya adalah bahan-bahan pustaka, buku dan non-buku (seperti majalah, surat kabar, kitab suci, dan sebagainya).¹⁶

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010) h. 24

¹⁶ Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa untuk Penelitian, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Diadit Media Press, 2011), Cet. Ke-1, h. 273

2. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap, dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan demi menyempurnakan data.¹⁷ Melalui hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data dan dilakukan secara bebas dan mendalam sesuai aturan dalam wawancara, dalam hal ini penulis mewawancarai Supervisor Marketing Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang.

b. Observasi

Observasi adalah suatu studi kesengajaan dan dilakukan secara sistematis berencana, melalui proses pengamatan atas gejala-gejala yang terjadi pada saat itu.¹⁸ dalam hal ini penulis akan mengamati Perlindungan Hukum

¹⁷Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa untuk Penelitian, Tesis dan Disertasi*, ...h.130

¹⁸Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa untuk Penelitian, Tesis dan Disertasi*, ..., h. 132

Nasabah dalam produk wadiah yang diterapkan di Bank Mandiri Syariah.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁹

3. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yakni analisis yang dilakukan terhadap data non angka, seperti hasil wawancara, laporan bacaan dari buku-buku, artikel, foto, gambar, film, dan sebagainya.²⁰ Dalam hal ini peneliti menganalisis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan metode induktif. Teori yang dikembangkan dalam metode induktif adalah penulis mengemukakan data yang bersifat khusus untuk ditarik pada data yang bersifat umum.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) Cet. Ke-21, h. 240

²⁰ Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa untuk Penelitian, Tesis dan Disertasi*, ..., h. 144

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematis maka dibutuhkan suatu system penulisan yang baik. Dengan ini penulis akanmeyerampaikan sistematika pembahasan secara singkat yakni sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, Mafaat Penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar pada materi pembahasan di bab-bab berikutnya.

Bab II. Berisi konsep produk *wadi'ah* dalam perbankan syariah dan gambaran umum Bank Syariah Mandiri meliputi pengertian *wadia'h*, dasar hukum *wadi'ah*, ketentuan dan persyaratan tabungan *wadi'ah* dan macam-macam *wadi'ah*, sejarah Bank Syariah mandiri, visi dan misi Bank Syariah Mandiri, struktur organisasi, dan produk-produk Bank Syariah Mandiri.

Bab III. Berisi kajian teoritis tentang Perlindungan Hukum yang meliputi pengertian Perlindungan Hukum, Macam-macam perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum dan dasar perlindungan hukum,

Bab IV. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap nasabah di Perbankan Syariah dan Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Produk *Wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri.

Bab V. Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan, serta saran-saran untuk penyempurnaan penelitian.